



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2011/PA.Tbn

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.1 RW. 1 Desa XXX Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0024/Pdt.P/2011/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXX tanggal lahir 11 Nopember 1996 (umur 14 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.1 RW. 1 Desa



Banyubang Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban (sebagai calon istri) dan akan menikah dengan seorang laki laki bernama XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban (sebagai calon suami);

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 12 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap dan mampu / dewasa untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak



ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan usia Calon Istri kurang dari 16 tahun;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

----- Berdasarkan alasan dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:-----

-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama XXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:-----

-

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa anak Pemohon (NAMA ANAK P) sebagai calon istri telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia kini telah dewasa dan mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI) dan kini telah saling cinta mencintai dan telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan ;

----- Menimbang bahwa calon suami (NAMA CALON SUAMI) telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia tidak ada hubungan keluarga (hubungan mahrom) dan hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan dengan (NAMA CALON ISTRI) dan dengan calon istrinya itu telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat

berupa:-----

a. Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban Nomor Kk.13.23.20/PW.01/96/2011, Tanggal 14 Maret 2011;

b. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Nomor DN. 05 Dd 0164285 tanggal : 20 Juni 2009 ;

----- Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1.NAMA SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PPPN / tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya



sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki laki nama XXX namun pernikahannya belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut belum genap usia 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon belum cukup umurnya, namun anak tersebut sudah dewasa dan mandiri;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tersebut sudah saling mengenal sekitar 12 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;
- Bahwa, Saksi mengetahui calon suami mampu bekerja dan kini telah mempunyai pekerjaan dan kelak ia dapat bertanggung jawab menghidupi keluarganya;

2.NAMA SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui dan mengenal Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki laki nama XXX sebagai calon suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon tersebut belum genap usia 16 tahun;
 - Bahwa, Saksi mengetahui memang anak Pemohon belum cukup umurnya, namun ia sudah dewasa dan cukup mampu dan bersedia dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon calon suaminya tersebut sudah saling mengenal sekitar 12 bulan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kedua calon mempelai tersebut sama-sama beragama islam dan tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;
 - Bahwa, Saksi mengetahui calon suami kini telah mempunyai pekerjaan dan dianggap dapat bertanggung jawab menghidupi keluarganya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

----- Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi- saksi sebagaimana terurai di atas;

----- Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan serta bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab (berpacaran) telah sama sama baligh (dewasa) telah sama- sama sepakat untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan di antara mereka tidak ada larangan / halangan dalam melangsungkan perkawinan (mahram) serta orang tua calon istri telah mengizinkan untuk menikah;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang- Undang tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun, kerusakan / madlaratnya akan lebih besar daripada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Grabagan Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-} Dn, \text{ \ae}n\hat{I} Pp\hat{j}Y P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \text{ \ae}\hat{A}^{\frac{3}{4}}$

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXX;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp 291.000 (seratus enam belas ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tuban pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 H, oleh kami HM.ALI LUTFI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANSHOR,SH dan Dra.RISANA YULINDA,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta ILYAS,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

HM.ALI LUTFI,SH.MHum

Hakim Anggota

Dra.RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

ILYAS,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 250.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 291.000,-

Bunyinya

Untuk Salinan Yang Sama

h

Ole

Agama Tuban

Panitera Pengadilan

NURUL HUDA, SH.